



PUTUSAN

Nomor 1537/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 03 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo (rumah Orangtua Pemohon) dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Mansur, S.H., Advokat yang berkantor di Perumahan Florencia Regency Cf-10 Kelurahan Gebang Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2021 Nomor 1246/kuasa/4/2021/Pa Sda sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Kediri, 17 Agustus 1972, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo (rumah Termohon) sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 15 April 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 1537/Pdt.G/2021/PA.Sda, tanggal 15 April 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 7 Agustus 1993 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 1537/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 226/9/VIII/1993.

2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di Kabupaten Sidoarjo (Rumah Orangtua Pemohon)

3. Bahwa selama perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

- Anak I, Laki-Laki Umur 27 Tahun
- Anak II, Laki-Laki Umur 14 Tahun

(Ikut Termohon)

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram, bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak November 2009 yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mulai muncul disebabkan karena:

- a. Termohon sering berbicara kasar kepada Pemohon.
- b. Termohon sering menuntut nafkah lebih kepada Pemohon.

5. Bahwa sejak Februari 2010 yang lalu, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut memuncak, hingga sulit dirukunkan lagi, hingga akhirnya Februari 2010 yang lalu, Termohon memutuskan untuk keluar rumah dan bertempat tinggal Kabupaten Sidoarjo (Rumah Termohon). Dengan demikian Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah + 11 Tahun.

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon.

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan cerai tersebut.

Halaman 2 dari 12 halaman putusan Nomor 1537/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon.
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 1537/Pdt.G/2021/PA Sda tanggal 23 April 2021 dan 30 April 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 3 dari 12 halaman putusan Nomor 1537/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor [REDACTED] tanggal 3 November 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, bukti P.1
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 226/9/VIII/1993 tanggal 7 Agustus 1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plosoklaten, Kabupaten Kediri yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup, bukti P.2;

B. Saksi-saksi

Saksi kesatu umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru/ Pengajar, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon dan Istrinya bernama Termohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah suami istri, karena hadir waktu menikah pada tanggal 7 Agustus 1993 Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri .
- Bahwa saksi tahu kalau setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga tinggal bersama dirumah Pemohon di Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa awalnya rumah tangga hidup rukun dan dikaruniai anak 2(dua) orang
- Bahwa sejak bulan November 2009 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu bicara kasar kepada Pemohon dan tidak mau mendengar Pemohon.
- Bahwa Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon dan sudah dinasehati tapi malah Termohon keluar dari rumah bersama sejak bulan Februari 2010.
- Bahwa saat ini Termohon tinggal di Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 11 tahun.

Halaman 4 dari 12 halaman putusan Nomor 1537/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi dan pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

Saksi kedua umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon keduanya suami istri, menikah pada tanggal 7 Agustus 1993 Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri .
- Bahwa saksi tahu kalau setelah menikah Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga tinggal bersama dirumah Pemohon di Kabupaten Sidoarjo
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun dan telah dikaruniai anak 2(dua) orang
- Bahwa pada bulan November 2009 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu bicara kasar dan bila dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak mau mendengar Pemohon.
- Bahwa saksi melihat Termohon terlalu banyak menuntut kepada Pemohon dan nafkah diluar kemampuan Pemohon.
- Bahwa keluarga sudah pernah menasehati Termohon, tapi malah Termohon keluar dari rumah bersama sejak bulan Februari 2010.
- Bahwa saat ini Termohon tinggal di Kabupaten Sidoarjo.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 11 tahun.
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada lagi komunikasi dan pihak keluarga sudah.

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Pemohon telah menyampaikan tanggapannya, menyatakan menerima dan membenarkan keterangannya.

Halaman 5 dari 12 halaman putusan Nomor 1537/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah mencukupkan buktinya, dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah; sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan Permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dan menasehati Pemohon di depan persidangan agar Pemohon dan Termohon tetap membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan bahwa setiap perkara perdata harus dimediasi, namun karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 1 angka 37, Pasal 49 huruf (a)

Halaman 6 dari 12 halaman putusan Nomor 1537/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta penjelasannya angka (9), maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya bermohon agar Pemohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yaitu setelah menikah Pemohon dan Termohon pada tanggal 7 Agustus 1993 di Kabupaten Kediri dan Pemohon dan Termohon dikaruniai anak 2 (dua), namun sekitar bulan Februari 2010 Termohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama hingga terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah 11 tahun lebih sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap permohonan Pemohon namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 berupa Fotokopy kartu Tanda penduduk dan P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon,

Halaman 7 dari 12 halaman putusan Nomor 1537/Pdt.G/2021/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata; memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR`

Menimbang, bahwa dari segi materiil keterangan saksi I menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon menikah tanggal 7 Agustus 1993 di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri, lalu Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga tinggal bersamadirumah orang tua Pemohon di Desa Tropodo, Kecamatan waru dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang yang saat ini dipelihara oleh Termohon, dan saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah lama terjadi perselisihan karena masalah tuntutan nafkag dari Termohon yang berlebihan dan Termohon keras kepala dan terlalu berani dengan melawan Pemohon bahkan Termohon keluar dari tempat tinggal bersama sejak bulan Februari 2010 sehingga terjadi pisah tempat tinggal hingga saat ini sudah 11 tahun lebih sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi I sebagaimana tersebut diatas adalah bersesuaian dengan keterangan saksi ke II sehingga dapat dikonstantir sebagai fakta hukum dan keterangan tersebut diketahui sendiri oleh saksi-saksi, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian/relevan dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan sebagai alat bukti, oleh karena bukti kesaksian adalah bukti bebas, maka keterangan saksi tersebut oleh Majelis dijadikan sebagai fakta dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan bukti-bukti saksi yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan

Halaman 8 dari 12 halaman putusan Nomor 1537/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tanggal 7 Agustus 1993 .
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga dikaruniai 2 (dua) orang anak sama Termohon
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menghiraukan 11 tahun.
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan tersebut, lalu terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang 11 tahun, sehingga sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dan selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat ahli Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq* Juz I halaman 83 ;

Halaman 9 dari 12 halaman putusan Nomor 1537/Pdt.G/2021/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/ perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo

Halaman 10 dari 12 halaman putusan Nomor 1537/Pdt.G/2021/PA.Sda



Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 485.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Hj. Nuraeni S., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Muarofah Sa,adah, S.H dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 11 dari 12 halaman putusan Nomor 1537/Pdt.G/2021/PA.Sda



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Siti Muarofah Sa,adah, S.H.

Hj. Nuraeni S., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3 Panggilan	Rp 340.000,00
4. PNBP	Rp 20`000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 485.000,00

(empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)